



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN
DAERAH**

TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan visi, misi dan tujuannya.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Jember sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Bappeda Kabupaten Jember.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021, ditindaklanjuti dengan Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Dengan demikian Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Jember, Desember 2017

Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER



ACHMAD IMAM FAUZI, SP, MSi
Pembina
NIP. 19720514 199901 1 001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	7
2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN JEMBER.....	8
2.2. STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN JEMBER	23
2.3. SUMBER DAYA BAPPEDA KABUPATEN JEMBER	24
2.4. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBER.	27
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBER.....	32
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN FUNGSI DAN TATA KERJA.....	34
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN FUNGSI DAN TATAKERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBER	34
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	35
3.3. TELAAHAN RENSTRA BAPPENAS DAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR.....	43
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	48





3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	51
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	53
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	54
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	55

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA JEMBER
2. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Status Kepegawaian Bappeda Kabupaten Jember Tahun 2017	25
Tabel 2.2	Data Aparatur Bappeda Kabupaten Jember Berdasarkan Golongan Tahun 2017	25
Tabel 2.3	Data Aparatur Bappeda Kabupaten Jember Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017	26
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2016.....	30
Tabel 6.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021..	56





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Jember 24





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2016-2021, maka Organisasi Perangkat Daerah melakukan Perubahan atas Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Perubahan Renstra OPD sesuai dengan Fungsi dan Tatakerjanya dengan berpedoman pada rancangan awal Perubahan RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan Perubahan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Perubahan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Perubahan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan





dan pembangunan yang menjadi Fungsi dan Tatakerjanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikator pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;





9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2015-2035;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;

21. Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan Strategik yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 – 2021;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Jember;
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan;
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah;
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah;
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.





1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Jember tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBER

- 1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Bappeda Kabupaten Jember
- 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Jember
- 2.3 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Jember
- 2.4 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Jember
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Jember

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Jember
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Jember
- 4.2 Strategi dan Kebijakan



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN

1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN



BAB II **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBER**

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja pelayanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset,



serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

2.1 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN JEMBER

Secara detail, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan, yang meliputi urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang meliputi urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Sedangkan fungsi Bappeda Kabupaten Jember, yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember beserta rincian tugas pokok dan fungsi, terdiri dari :

a. Kepala Badan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

1) Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2) Fungsi

- pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan administrasi perlengkapan;
- pengelolaan urusan rumah tangga;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- pengelolaan kearsipan badan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 3) Sub bagian Keuangan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :



1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

a. Tugas

- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah badan, kearsipan badan;
- menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian, menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
- melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

- pelaksanaan tata usaha umum, tata naskah dinas dan tata kearsipan serta urusan rumah tangga dan protokol;
- pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik badan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- pengurusan kendaraan dan alat pengangkutan lain milik badan;
- pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
- pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai;
- penyusunan formasi pegawai di lingkup Badan;



- pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh badan; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

a. Tugas

- menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- menyiapkan dan menyusun rancangan kebijakan umum APBD kabupaten (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS);
- melaksanakan perencanaan program;
- menyiapkan bahan penataan kelembagaan,
- ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



b. Fungsi

- pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten;
- pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- penyiapan penyusunan rancangan KUA dan PPAS APBD;
- pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah;
- pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya; dan
- penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok

- melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

- penghimpun dan pengelolaan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran badan;
- penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan;
- pelaksanaan laporan prognosis;



- pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan keuangan tahunan; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

c. Bidang Ekonomi

a. Tugas Pokok

Merencanakan melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Fungsi

- pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, penanaman modal, dan pengembangan dunia usaha;
- pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha lainnya yang disusun oleh perangkat daerah, satuan organisasi lain dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan Instansi-instansi Vertikal;
- pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya ;
- pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, penanaman modal usaha dan pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk dimasukkan dalam program tahunan daerah; dan
- penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Ekonomi terdiri dari 1) Sub. Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha; 2) Sub. Bidang Pertanian. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha;



a. Tugas

Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan industri, pertambangan dan energi, perdagangan, perkoperasian, pengembangan dunia usaha lainnya, golongan ekonomi lemah dan penanaman modal serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi dan pengembangan dunia usaha lainnya;
- pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha lainnya yang disusun oleh perangkat daerah, satuan organisasi lain dalam lingkup Pemerintah Daerah dan Instansi-instansi Vertikal;
- pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, penanaman modal usaha dan pengembang dunia usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk dimasukkan dalam program tahunan daerah; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub bidang Pertanian;

a. Tugas

Mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan pertanian, tanaman pangan, peternakan perikanan, perkebunan dan kehutanan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



b. Fungsi

- penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan pertanian, tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan ;
- pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan pertanian, tanaman pangan, peternakan perikanan, perkebunan dan kehutanan serta pengembangan dunia usaha lainnya yang disusun oleh perangkat daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi-instansi Vertikal ;
- pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, tanaman pangan, peternakan perikanan, perkebunan dan kehutanan serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk dimasukkan dalam program tahunan daerah; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

d. Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

a. Tugas Pokok

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan sosial, informasi, komunikasi dan kependudukan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Fungsi

- pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan sosial, informasi dan komunikasi serta kependudukan;
- pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan sosial, informasi dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh perangkat daerah dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal;



- pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya;
- pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual pemerintahan, kesejahteraan sosial, informasi dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terdiri dari 1) Sub. Bidang Pendidikan, Pemerintahan, dan Informasi; 2) Sub. Bidang Kependudukan, Kesehatan dan Sosial. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub bidang Pendidikan, Pemerintahan, dan Informasi;

a. Tugas

Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan, pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum, informasi dan komunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum, pemerintahan, informasi dan komunikasi;
- pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum, pemerintahan, informasi dan komunikasi yang disusun oleh perangkat daerah dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal;
- pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual pemerintahan, informasi dan komunikasi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual pemerintahan,



informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub bidang Kependudukan, Kesehatan dan Sosial;

a. Tugas Pokok

Mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi, kependudukan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi, kependudukan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana;
- pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang transmigrasi, kependudukan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana yang disusun oleh perangkat daerah dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal;
- pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya, transmigrasi, kependudukan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya;
- pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi transmigrasi, kependudukan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



e. Bidang Prasarana Wilayah

a. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program prasarana wilayah (perhubungan, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, pengairan, kebina margaan, kecipta karya, sumber daya alam dan lingkungan hidup) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Fungsi

- pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan prasarana wilayah (perhubungan, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, pengairan, kebina margaan, kecipta karya, sumber daya alam dan lingkungan hidup);
- pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan prasarana wilayah (perhubungan, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, pengairan, kebina margaan, kecipta karya, sumber daya alam dan lingkungan hidup) yang disusun oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan unit organisasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyusunan RTRW (rencana tata ruang wilayah); dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari 1) Sub. Bidang Prasarana Wilayah dan Penataan Ruang; 2) Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam.

Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Penataan Ruang;

a. Tugas

Mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan prasarana wilayah (perhubungan, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, kebina margaan, kecipta karya, sumber daya alam dan lingkungan hidup) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



b. Fungsi

- penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perhubungan, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah;
- pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan prasarana wilayah (perhubungan, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, kebina margaan, kecipta karya, sumber daya alam dan lingkungan hidup) yang disusun oleh dinas-dinas daerah, instansi vertikal dan unit organisasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub bidang Pengembangan Sumber Daya Alam;

a. Tugas Pokok

Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan, sumberdaya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, sumberdaya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan prasarana wilayah (pengairan, sumberdaya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup) yang disusun oleh dinas daerah, instansi vertikal dan unit organisasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pengairan, sumberdaya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



f. Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Laporan

a. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah, serta melakukan proses inventarisasi data, identifikasi, analisa, penelitian dan menyusun laporan hasil pembangunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Fungsi

- pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif terhadap isu-isu aktual dan strategis;
- penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media lainnya;
- pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan pembangunan;
- pelaksanaan identifikasi, analisa dan penilaian menyangkut pelaksanaan pembangunan daerah.
- penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah;
- penyusunan rencana bidang data dan pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana kerja badan;
- pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan data serta potensi hasil pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan dan berbagai potensi;
- pelaksanaan penyusunan statistik dan mendokumentasikan tentang hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- pelaksanaan analisis dan evaluasi/penilaian data atas hasil pelaksanaan pembangunan;
- penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah persemester dan tahunan;
- pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;



- pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- pelaksanaan Penyusunan LPPD Badan; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Penelitian Pengembangan, Data dan Laporan terdiri dari 1) Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Sub. Bidang Data dan Laporan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

a. Tugas Pokok

Mengidentifikasi, menganalisa, meneliti dan menilai hasil pembangunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- pengidentifikasian, penganalisaan, penelitian, dan penilaian hasil pembangunan;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif terhadap isu-isu aktual dan strategis di bidang Litbang;
- penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media lainnya; dan
- penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub bidang Data dan Pelaporan;

a. Tugas Pokok

Mengumpulkan data dan melaporkan, mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan pembangunan di Bidang Data dan Pelaporan;



- pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di Bidang Data dan Pelaporan;
- pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan;
- penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah;
- penyusunan rencana Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan sesuai dengan rencana kerja badan;
- pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan data serta potensi hasil pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan dan berbagai potensi;
- pelaksanaan penyusunan statistik dan mendokumentasikan tentang hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- pelaksanaan analisis dan evaluasi/penilaian data atas hasil pelaksanaan pembangunan;
- penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah persemester dan tahunan;
- pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- pelaksanaan Penyusunan LPPD Badan; dan
- penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

g. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada



kepala Badan. UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN JEMBER

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten terdiri dari :

A. KEPALA BADAN

B. SEKRETARIS BADAN TERDIRI DARI :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

C. BIDANG EKONOMI TERDIRI DARI :

1. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha; dan
2. Sub Bidang Pertanian.

D. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA TERDIRI DARI :

1. Sub Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Informasi; dan
2. Sub Bidang Kependudukan, Kesehatan dan Sosial.

E. BIDANG PRASARANA WILAYAH TERDIRI DARI :

1. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Penataan Ruang; dan
2. Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam.

F. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DATA DAN LAPORAN TERDIRI DARI :


1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
2. Sub Bidang Data dan Laporan.



G. UNIT PELAKSANA TEKNIS

H. JABATAN FUNGSIONAL.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Jember



2.3 SUMBERDAYA BAPPEDA KABUPATEN JEMBER

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda, salah satunya yaitu sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Bappeda Kabupaten Jember Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 45 orang dengan rincian sebagai berikut.

1. Status

Dari keseluruhan sumber daya manusia Bappeda Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 45 orang, dari status kepegawaian sumber daya





manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Status Kepegawaian Bappeda Kabupaten Jember
Tahun 2017

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	35
2	Non PNS	10
	a. Tenaga Honorer	3
	b. Tenaga Kontrak	7
JUMLAH		45

2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Bappeda Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Data Aparatur Bappeda Kabupaten Jember
Berdasarkan Golongan Tahun 2017

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	5
2	GOLONGAN III	20
3	GOLONGAN II	10
4	GOLONGAN I	-
JUMLAH		35

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat diketahui, bahwa tingkat golongan dari personil di Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember yang terbanyak adalah golongan III yaitu sebanyak 20 orang atau 57% dari seluruh staf Bappeda Kabupaten Jember. Berdasarkan ketersediaan jumlah aparatur diatas juga dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitan dan pengembangan di Kabupaten Jember,



Bappeda Kabupaten Jember masih membutuhkan tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Bappeda Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Aparatur Bappeda Kabupaten Jember
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
PNS		
1	PASCA SARJANA S-3	-
2	PASCA SARJANA S-2	5
3	SARJANA S-1	15
4	DIPLOMA III	2
NON PNS		
5	DIPLOMA II	-
6	SLTA	12
7	SLTP	-
8	SD	1
JUMLAH		35
1	SARJANA S-1	4
2	DIPLOMA III	1
3	SLTA	3
4	SD	1
JUMLAH		10
JUMLAH		45

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang memegang jabatan struktural eselon IV, sebanyak 6 orang dan memegang



jabatan struktural eselon III sebanyak 3 orang, sedangkan yang memegang jabatan fungsional umum sebanyak 6 orang. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

Disamping itu, perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perencana pembangunan menjadi salah satu tantangan peningkatan potensi sumberdaya manusia yang ada di Bappeda Kabupaten Jember. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur sesuai dengan bidangnya, Bappeda Kabupaten Jember selalu mengirimkan pejabat dan staf untuk mengikuti berbagai diklat teknis yang dilaksanakan oleh berbagai instansi/lembaga terkait baik dari pemerintah atau swasta maupun diklat perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappenas. Sehingga diharapkan, Bappeda Kabupaten Jember dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.4 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBER

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka Bappeda Kabupaten Jember sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan Kabupaten dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, baik Dokumen Perencanaan Jangka Pendek, Jangka Menengah, maupun Jangka Panjang.

Secara garis besar, melalui analisis kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Jember dapat menunjukkan peranan Bappeda kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sumber daya Bappeda Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kondisi capaian kinerja yang



telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra Bappeda Kabupaten Jember Tahun 2011-2015.

Pengukuran tingkat kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember yang tertuang dalam Perubahan Renstra tahun 2016 - 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2011 s/d tahun 2015. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pada Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2011-2015, tertuang 5 (lima) indikator kinerja sasaran dalam mengukur kinerja Bappeda Kabupaten Jember yaitu :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, terpadu dan terkoordinasi.
 - Dengan indikator : Tersedianya dokumen perencanaan secara tepat waktu yang disusun secara komprehensif dan koordinatif.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung terwujudnya percepatan dan pemerataan pembangunan.
 - Dengan indikator : Peningkatan efektifitas keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Terwujudnya penataan ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah.
 - Dengan indikator : Tersedianya dokumen rencana tata ruang serta mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif yang dapat menjamin keseimbangan perkembangan wilayah.
4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.



- Dengan indikator : Peningkatan efektifitas pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang antara manfaatnya bagi masyarakat dan kelestarian lingkungannya.
5. Tersedianya kajian sebagai bahan pertimbangan rumusan kebijakan pembangunan daerah
- Dengan indikator : Peningkatan efektifitas pemanfaatan hasil kajian bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Matriks Pencapaian Pelayanan Bappeda kabupaten Jember tahun 2011-2016 dapat disampaikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Tersedianya dokumen perencanaan secara tepat waktu yang disusun secara komprehensif dan koordinatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase efektifitas keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Tersedianya dokumen rencana tata ruang serta mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif yang dapat menjamin keseimbangan perkembangan wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
4.	Persentase Peningkatan efektifitas pemanfaatan sumberdaya alam yang seimbang antara manfaatnya bagi masyarakat dan kelestarian lingkungannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Peningkatan efektifitas pemanfaatan hasil kajian bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Berdasarkan tabel diatas, pencapaian pelayanan Bappeda Kabupaten Jember Tahun 2011-2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, Bappeda Kabupaten Jember selalu melibatkan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal. Sehingga dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penyusunan APBD Kabupaten Jember tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Bahwa setiap kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Jember telah memberikan ruang agar masyarakat dapat terlibat baik secara langsung dalam bentuk musyawarah, seminar dan sosialisasi maupun secara tidak langsung melalui kerjasama dengan DPRD Kabupaten Jember, LSM dan Akademisi.
3. Tersedianya dokumen rencana tata ruang serta mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif yang dapat menjamin keseimbangan perkembangan wilayah. Pada Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang RTRW 2015-2035 telah ditetapkan dan digunakan sebagai bahan acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Jember.
4. Peningkatan efektifitas pemanfaatan sumberdaya alam yang seimbang antara manfaatnya bagi masyarakat dan kelestarian lingkungannya perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Jember dapat dilakukan melalui penyusunan perencanaan dan program dengan berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan efektifitas pemanfaatan hasil kajian bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya. Kajian/penelitian yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jember telah sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan/program pembangunan di Kabupaten Jember.



2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBER

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan SDG's yang *Pro Poor, Pro Job, Pro Growth*, serta *Pro Environment*, serta menghadapi pasar bebas Asean maupun globalisasi, maka Bappeda Kabupaten Jember ke depan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Jember memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Nasional yang cenderung sangat dinamis menuntut adanya Aparatur Perencana Daerah yang responsif dan kompeten;
- 2) Semakin berkembangnya penerapan Teknologi Informasi (TI) di berbagai bidang kehidupan Masyarakat, sehingga dibutuhkan penerapan Perencanaan Pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi dengan sistem penganggaran;
- 3) Semakin tingginya animo Masyarakat untuk berperan aktif dalam tahapan-tahapan Perencanaan Pembangunan, ke depan perlu upaya yang lebih kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi aspirasi dari Masyarakat ;
- 4) Perencanaan ideal yang memadukan logika pembangunan sektoral dan spasial membutuhkan peningkatan kinerja koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.





2. Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi stabilitas keamanan dan sosial politik yang kondusif di Kabupaten Jember;
- 2) Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan Daerah;
- 3) Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas;
- 4) Adanya *Goodwill* dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
- 5) Adanya dukungan dari lembaga lain dalam Pembangunan Daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, serta *stakeholder* perencanaan pembangunan lainnya.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN FUNGSI DAN TATAKERJA

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN FUNGSI DAN TATAKERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBER

Sumber daya Bappeda Kabupaten Jember yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Jember yaitu:

1. Belum efektifnya manajemen perencanaan daerah dalam mengantisipasi dinamika pembangunan;
2. Belum tersedianya data dasar pembangunan yang siap digunakan setiap waktu, valid, dan terintegrasi;
3. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana pembangunan baik dalam hal kualitas ataupun kuantitas ketersediaan aparatur;
4. Perencanaan belum terintegrasi antar sektor dan atau antar wilayah;
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
6. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan;
7. Masih kurangnya akomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;





8. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam rangka perencanaan pembangunan masih kurang intensif dan terukur;
9. Adanya kebutuhan untuk menyempurnakan OPD Bappeda Kabupaten Jember, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ;
10. Adanya kebutuhan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penambahan personel yang kompeten sesuai dengan bidang yang ada di Bappeda Kabupaten Jember;
11. Dokumen hasil perencanaan masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Jember yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,
Berkeadilan, dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:



Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Jember, di Kabupaten, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau



jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tentram, damai, sentosa, dan makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan



sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergesur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya.

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.



Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*),



keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai 246.063 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (*pre-requisite*) untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antardaerah ataupun antarnegara. Pendekatan '*Old Public Administration*' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan '*New Public Management*' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan keseluruhan organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan '*New Public Service*' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau



oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Misi ini selaras dengan misi pertama RPJPD Kabupaten Jember Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Misi keempat Provinsi Jawa Timur Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta Agenda Pembangunan Nasional Kedua Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Indikator Kinerja: Nilai Bidang SKM, Nilai Opini BPK, Nilai SAKIP, Peringkat LPPD dan Persentase PD yang telah menerapkan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi

Misi Kedua: Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.



Misi ini selaras dengan misi ketiga RPJPD Kabupaten Jember Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Misi kelima Provinsi Jawa Timur Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial serta Agenda Pembangunan Nasional Kelima Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia.

Indikator Kinerja: IPM, Indeks Gini Rasio, Angka Pengangguran, Angka kemiskinan, Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi Ketiga: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktifitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktifitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh



kebijakan ekonomi yang merusak lingkungan.

Misi ini selaras dengan misi keempat RPJPD Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Sumberdaya Lokal dan Misi kedua Provinsi Jawa Timur Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agribisnis/agroindustri, dan industrialisasi serta misi kelima Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, Agenda Pembangunan Nasional Keenam Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan Ketujuh Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Jumlah PAD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3.3. TELAAHAN RENSTRA BAPPENAS DAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR

A. RENSTRA BAPPENAS

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-program sesuai RPJMN, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

1) Program teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

2) Program generik

1. Program generik 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
2. Program generik 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.



3. Program generik 3 : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

Dalam Renstra periode sebelumnya, ada 5 (lima) program yang digunakan Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
2. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik;
3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Kelima program tersebut merupakan program generik yang juga digunakan oleh semua kementerian/lembaga baik seluruh program maupun sebagian dari kelima program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua kementerian/lembaga), maka kelima program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Perbedaan lainnya ada pada substansi dan masalah kesesuaian dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas. Program Perencanaan Pembangunan Nasional lebih sesuai dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas, yang semula bernama Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang bersifat generik dan digunakan oleh semua kementerian/lembaga sehingga tidak sesuai atau tidak relevan untuk mengukur kinerja utama (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang semula bernama Program Penerapan Pemerintahan yang baik, adalah program generik yang dapat digunakan semua kementerian/lembaga. Cakupan substansi Program Dukungan Manajemen lebih fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan pendukung, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.



Isu-isu Strategis Kementerian PPN/Bappenas, antara lain :

1. Meningkatkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP) dengan pelaksanaannya baik di pemerintah pusat (Renstra dan Renja K/L) maupun pemerintahan daerah (RPJMD/RKPD).
2. Menyiapkan rancang bangun pembangunan nasional, antara lain melalui pemberdayaan Biro Perencanaan K/L
3. Menilai ulang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengendalian perencanaan (*e-planning*) dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemantauan dan evaluasi (*e-monev*) serta diharapkan akan menjadi basis *e-budgeting* yang dapat diterapkan paling lambat pada TA 2018/2019. Dengan pengembangan sistem ini diharapkan dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, dan transparan.

SASARAN STRATEGIS

Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: 1) Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya manajemen tatakelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/



Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional:
 1. Penyusunan rencana pembangunan nasional baik pendanaan maupun penganggarnya, baik antar waktu, sektor, wilayah maupun antar tingkat/fungsi pemerintahan.
 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
 3. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
 4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
 5. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.
- b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):
 1. Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
 2. Penyempurnaan ketatalaksanaan.
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah
 4. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
 5. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*).





7. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
8. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
9. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

B. RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR

Hasil review terhadap Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Bappeda Kabupaten Jember. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Jember dengan Perubahan Renstra Bappeda provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Bappenas dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan sasaran yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja
2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
4. Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan
5. Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan
6. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan
7. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
8. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan
9. Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan
10. Terlaksananya Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
11. Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan.





Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:

- a. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
- b. Masih terbatasnya kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Perencana Pembangunan di daerah.
- c. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

A. TELAHAH RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas : a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumpersari yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi pusat pemerintahan,



pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, b) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan menengah, jasa pariwisata, pertanian, pelayanan sosial, pelayanan ekonomi skala regional, pengembangan permukiman dan peruntukan industri, c) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan pertanian pendidikan dasar, peternakan, perkebunan, pariwisata, pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi skala kecamatan atau beberapa Desa, d) Sisitim Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK dengan fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan



hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana



Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pelayanan Bappeda Kabupaten Jember senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Jember adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappeda Kabupaten Jember dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Bappeda Kabupaten Jember diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda Kabupaten Jember di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, serta telaah dari dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas, dan Dokumen





Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Bappeda Kabupaten Jember yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip *e-government* yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan;
2. Mewujudkan sinergi potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan yang terukur;
5. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang;
6. Terwujudnya pengelolaan data dan informasi yang valid dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan;



BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Bappeda Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu “Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan desa”.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Bappeda Kabupaten Jember menetapkan tujuan :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH MELALUI PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BERKUALITAS

Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan, digambarkan secara utuh sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.





BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Untuk jelasnya indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN 2017 - 2021					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Perencanaan Pembangunan									
1.1	Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perda/perkada :									Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	a. RPJPD	Ada	-	-	-	-	-	-	Ada	
	b. RTRW	Ada	-	-	-	-	-	-	Ada	
	c. RPJMD	Ada	Ada	-	-	-	-	-	Ada	
	d. RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.2	Jumlah master plan ekonomi daerah (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1.3	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang diakomodir (%)	21,54	23,80	25	30	35	40	40	40	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1.4	Persentase usulan masyarakat melalui forum partisipasi masyarakat, media sosial dan media lainnya yang diakomodir dalam musrenbang (%)	0	-	50	50	100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah



NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN 2017 - 2021					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.5	Jumlah dana dukungan/ kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah (Rp. Juta)	Belum dihitung	-	2.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1.6	Persentase PD yang konsisten dalam menetapkan program /kegiatan dari proses RPJMD/Renstra sampai RKPd/Renja PD (%)	Belum dihitung	80	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2	Penelitian dan Pengembangan									
1.	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindak lanjuti (%)	65	70	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

LAMPIRAN

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Periode Renstra		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mewujudkan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	Persentase Indikator Pembangunan Daerah yang mencapai target	Menyediakan Data yang berkualitas	Persentase Data yang telah memenuhi standar	-	-	-	30%	40%	50%	60%	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan data hasil pembangunan yang valid dan akuntabel	Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait dengan data hasil pembangunan	Pengembangan Data/Informasi
			Melaksanakan Proses Perencanaan yang berkualitas	Persentase PD yang memiliki Dokumen Perencanaan yang berkualitas baik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Optimalisasi pelaksanaan Musrenbang	Meningkatkan koordinasi antar PD dan Kecamatan tentang usulan dan program pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah
			Melaksanakan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan yang berkualitas	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target	-	-	-	60%	70%	80%	90%	Optimalisasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada masing-masing PD dalam upaya mencapai target kinerja daerah	Perencanaan Sosial Budaya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar Perencanaan Pembangunan Ekonomi
			Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Kabupaten Jember	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindak lanjuti sebagai bahan penyusunan kebijakan	-	-	-	70%	80%	90%	100%	Identifikasi kebutuhan kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka pembangunan Kab. Jember	Meminta masukan dari publik dan menganalisis data-data pembangunan tentang kebutuhan kajian	Penelitian dan Pengembangan

Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021			
							capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1			xx.xx.xx	Penyusunan RPJMD	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Jember terhadap pedoman	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1.06.01	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan dokumen statistik yang telah disusun	100%	100%	141.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %	629.756.000	-	-	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			1.06.15.01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Buku yang disusun	200 buku	100 buku	76.405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			1.06.15.03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Jumlah Buku yang disusun	140 buku	100 buku	64.655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
2. Melaksanakan Proses Perencanaan yang berkualitas	Persentase PD yang memiliki Dokumen Perencanaan yang berkualitas baik	1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang diakomodir (%) 2. Persentase usulan masyarakat melalui forum partisipasi masyarakat, media sosial dan media lainnya yang diakomodir dalam musrenbang (%) 3. Jumlah dana dukungan/ kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah	21,54%	25%	2.301.865.000	25%	1.413.633.492	30%	1.568.276.000	35%	1.505.326.807	40%	1.472.972.101	40%	1.824.146.000	40%	7.784.354.400	SEKRETARIAT	Bappeda	
			1.06.21.01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah PD yang telah menyusun dokumen Pra-RKA yang berkualitas	-	-	120.000.000	69 PD	303.155.543	69 PD	655.500.000	69 PD	786.600.000	69 PD	865.260.000	69 PD	951.786.000	69 PD	3.562.301.543	SEKRETARIAT	Bappeda
			1.06.21.05	Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Jember	-	3 dokumen	453.400.000	3 dokumen	252.247.750	-	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	252.247.750	SEKRETARIAT	Bappeda	
			1.06.21.06	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah Berita Acara Kesepakatan yang dihasilkan dalam rangka penyusunan RPJMD	-	2 Berita Acara	123.260.000	-	-	-	-	-	-	-	2 Berita Acara	200.000.000	2 Berita Acara	200.000.000	SEKRETARIAT	Bappeda	
			1.06.21.07	Penetapan RPJMD	Jumlah Perda tentang RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021	-	1 Perda	132.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	Bappeda
			1.06.21.08	Penyusunan Rancangan RKPDP	Jumlah Dokumen rancangan RKPDP Tahunan sebagai dasar Penyusunan APBD Tahunan	3 Dokumen	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	42.799.150	3 Dokumen	100.924.000	-	-	-	-	-	6 dokumen	143.723.150	SEKRETARIAT	Bappeda	
			1.06.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPDP	32 kali	32 kali	357.000.000	32 kali	183.865.759	32 kali	298.400.000	32 kali	373.000.000	32 kali	447.600.000	32 kali	492.360.000	160 kali	1.795.225.759	SEKRETARIAT	Bappeda
			1.06.21.10	Penetapan RKPDP	Jumlah Perbup RKPDP Tahunan sebagai dasar Penyusunan APBD Tahunan	1 Perbup	32 kali	75.000.000	1 Perbup	61.555.500	1 Perbup	96.220.000	-	-	-	-	-	2 Perbup	157.775.500	SEKRETARIAT	Bappeda	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021				
							capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			1.06.21.11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Pembangunan	80 buku	40 buku	109.200.000	40 buku	19.480.040	-	-	-	-	-	-	-	-	40 buku	19.480.040	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda	
			1.06.21.12	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Akhir Masa Jabatan	Jumlah Buku yang disusun	660 buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda	
			1.06.21.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Buku yang disusun	48 buku	48 buku	145.900.000	48 buku	67.883.300	-	-	-	-	-	-	-	-	48 buku	67.883.300	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda	
			1.06.21.14	Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Persentase RKA D yang konsisten terhadap Dokumen Renstra dan Renja PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	Bappeda	
			1.06.21.16	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD/Perubahan APBD	Jumlah dokumen KUA, PPAS, KUPA dan PPAS-P yang disusun sesuai pedoman	4 dokumen	4 dokumen	232.000.000	4 dokumen	104.855.750	4 dokumen	297.232.000	4 dokumen	222.350.000	-	-	-	-	8 dokumen	624.437.750	SEKRETARIAT	Bappeda	
			1.06.21.15	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Buku yang disusun	310 buku	310 buku	232.330.000	150 buku	66.268.200	-	-	-	-	-	-	-	-	150 buku	66.268.200	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda	
			1.06.21.17	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah	Jumlah Buku yang disusun	80 buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda	
			1.06.21.18	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Pembangunan	80 buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda	
			1.06.21.20	Fasilitasi dan Koordinasi Program percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	11,28%	10,95%	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	Bappeda
			1.06.21.21	Sosialisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disosialisasikan	-	2 dokumen	166.775.000	2 dokumen	311.522.500	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	123.376.807	1 dokumen	160.112.101	1 dokumen	180.000.000	6 dokumen	895.011.408	SEKRETARIAT	Bappeda	
			1.06.21.22	Penyusunan RKPD/Perubahan RKPD	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan RKPD/Perubahan RKPD terhadap pedoman	-	-	-	-	-	-	-	100%	200.000.000	-	-	-	-	100%	200.000.000	SEKRETARIAT	Bappeda	
3. Melaksanakan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan yang berkualitas	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target (%)	1.06.23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase PD mitra Bidang Sosial Budaya yang mencapai target sasaran tahunannya	75%	75%	1.572.487.747	75%	467.633.970	75%	1.169.720.000	75%	958.320.000	75%	-	75%	-	75%	2.595.673.970	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda		
			1.06.23.01	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Jumlah dokumen kajian bidang pendidikan	2 dokumen	-	436.222.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021			
							capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1.06.23.02	Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan	Jumlah dokumen kajian bidang kesehatan	-	3 dokumen	616.953.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			1.06.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen kajian bidang Sosial Budaya	-	1 dokumen	129.828.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			1.06.23.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase PD mitra bidang Sosial Budaya yang di movev	-	60%	129.828.052	60%	91.838.100	60%	371.120.000	-	-	-	-	-	-	60%	462.958.100	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			1.06.23.12	Penyusunan Masterplan Pendidikan, Pemerintahan, dan Informasi	Jumlah dokumen analisa kajian bidang pemerintahan pariwisata budaya, agama dan informasi	8	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			1.06.23.13	Penyusunan Masterplan Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kajian kesejahteraan sosial dan kependudukan	-	-	-	1 dokumen	249.371.550	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	249.371.550	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			1.06.23.14	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Informasi	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Informasi yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	75%	-	-	75%	42.969.970	100%	374.225.000	100%	449.070.000	-	-	-	-	100%	866.264.970	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			1.06.23.15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	75%	75%	259.656.103	75%	83.454.350	100%	424.375.000	100%	509.250.000	-	-	-	-	100%	1.017.079.350	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			1.06.23.17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Informasi	Jumlah PD mitra bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Informasi yang telah di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	16 PD	472.650.000	-	-	-	-	16 PD	472.650.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			4.03.4.03.01.23.18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan	Jumlah PD mitra bidang Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan yang telah di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	5 PD	343.730.000	-	-	-	-	5 PD	343.730.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			xx.xx.xx	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang pemerintahan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang pemerintahan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	100%	115.000.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	360.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang pemerintahan	Jumlah PD mitra bidang pemerintahan yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	14 PD	450.000.000	14 PD	455.000.000	14 PD	460.000.000	14 PD	1.365.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021			
							capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kependudukan	Jumlah PD mitra bidang kependudukan yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	4 PD	155.000.000	4 PD	160.000.000	4 PD	165.000.000	4 PD	480.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			xx.xx.xx	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang kependudukan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	260.000.000	100%	765.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			xx.xx.xx	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang pembangunan Sumber Daya Manusia	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang pembangunan Sumber Daya Manusia yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	100%	265.000.000	100%	270.000.000	100%	275.000.000	100%	810.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan SDM	Jumlah PD mitra bidang pembangunan sumber daya manusia yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	5 PD	110.000.000	5 PD	115.000.000	5 PD	120.000.000	5 PD	345.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bappeda
			1.06.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase PD mitra Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang mencapai target sasaran tahunannya	75%	75%	2.099.000.000	75%	4.937.743.540	75%	1.139.103.133	75%	6.757.983.903	75%	300.000.000	75%	300.000.000	75%	13.434.830.576	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.24.01	Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	477.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	477.250.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.24.02	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	-	5 dokumen	147.599.800	-	-	-	-	-	-	-	-	5 dokumen	147.599.800	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.24.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase PD mitra bidang Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang di monev	75%	75%	118.900.500	75%	11.299.750	75%	255.541.500	-	-	-	-	-	-	100%	266.841.250	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.24.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Persentase kebijakan pemerintah atasan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100%	100%	125.000.000	100%	56.479.890	100%	82.211.633	-	-	-	-	-	-	100%	138.691.523	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.24.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	100%	250.000.000	-	-	-	-	100%	250.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			xx.xx.xx	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Penataan Ruang	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Prasarana Wilayah dan Penataan Ruang yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.663.545.000	-	-	-	-	100%	2.663.545.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021			
							capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20
			1.06.24.05	Penunjang Program WISMP	Jumlah kelompok GHIPPA yang mendapat pembinaan pada DI Kesepakatan	16 kelompok	16 kelompok	255.099.500	16 kelompok	136.800.000	-	-	-	-	-	-	-	16 kelompok	136.800.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	
			1.06.24.11	Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)	Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang mendapatkan pemberdayaan GHIPPA	-	-	-	-	9 DI	273.600.000	9 DI	300.000.000	9 DI	300.000.000	9 DI	300.000.000	9 DI	1.173.600.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	
			1.06.24.09	Pendampingan PLK-SDA	Jumlah kelompok tani PLKSDA-BM yang di fasilitasi	3 kelompok	3 kelompok	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	
			1.06.24.07	Penyusunan Materplan Pengembangan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan tentang penataan Ruang	1 dokumen	1 dokumen	1.150.000.000	1 dokumen	4.108.314.100	1 dokumen	527.750.000	1 dokumen	3.544.438.903	-	-	-	7 dokumen	8.180.503.003	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	
			1.06.24.08	Penyusunan Masterplan Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			4.03.4.03.01.24.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam	Jumlah PD bidang Pengembangan Sumberdaya Alam yang telah di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	3 PD	250.000.000	-	-	-	3 PD	250.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Prasarana Wilayah dan Penataan Ruang	Jumlah PD bidang Prasarana Wilayah dan Penataan Ruang yang telah di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	3 PD	250.000.000	-	-	-	3 PD	250.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	
			xx.xx.xx	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam	Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam	Jumlah PD bidang pengembangan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	2 PD	-	2 PD	-	2 PD	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			xx.xx.xx	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Transportasi	Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang transportasi yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Transportasi	Jumlah PD bidang transportasi yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	3 PD	-	3 PD	-	3 PD	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021			
							capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			xx.xx.xx	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan Perumahan, Sanitasi dan Air Bersih	Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang perumahan permukiman, sanitasi dan air bersih yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan Perumahan, Sanitasi dan Air Bersih	Jumlah PD bidang perumahan permukiman, sanitasi dan air bersih yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 PD	-	2 PD	-	2 PD	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			1.06.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase capaian indikator sasaran RPJMD tentang Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.18.03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase capaian indikator sasaran RPJMD tentang Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.19.02	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan	Jumlah Dokumen Kajian Permasalahan Transportasi Perkotaan	3 Dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.19.04	Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Dokumen Kajian Kawasan Cepat Tumbuh	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.19.07	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan	Jumlah dokumen Kajian Pembangunan Perumahan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.19.09	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah dokumen Kajian Pembangunan Air Minum, Drainase dan sanitasi Perkotaan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
					Persentase desa yang mendapat fasilitas Pamsimas	-	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.19.10	Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan	Jumlah Dokumen Kajian Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
			1.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase PD mitra Bidang Ekonomi yang mencapai target sasaran tahunannya	75%	75%	1.790.000.000	75%	740.826.194	75%	1.172.451.000	75%	788.000.000	75%	-	75%	-	75%	2.701.277.194	BID. EKONOMI	Bappeda
					3. Jumlah dana dukungan/ kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah	-	-	-	2 Milyar	-	5 Milyar	-	8 Milyar	-	8 Milyar	-	10 Milyar	-	10 Milyar	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021			
							capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1.06.22.01	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen masterplan pembangunan ekonomi yang bisa dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	249.380.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BID. EKONOMI	Bappeda
			1.06.22.03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	216.130.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BID. EKONOMI	Bappeda
			1.06.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase kebijakan pemerintah yang difasilitasi	100%	100%	609.597.523	100%	174.892.750	100%	563.440.000	-	-	-	-	-	-	100%	738.332.750	BID. EKONOMI	Bappeda
			4.03.4.03.01.22.17	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	100%	458.000.000	-	-	-	-	100%	458.000.000	BID. EKONOMI	Bappeda
			4.03.4.03.01.22.18	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Pertanian yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	100%	330.000.000	-	-	-	-	100%	330.000.000	BID. EKONOMI	Bappeda
			1.06.22.06	Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen masterplan penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	1 dokumen	191.746.130	1 dokumen	123.668.600	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	123.668.600	BID. EKONOMI	Bappeda
			1.06.22.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase PD mitra bidang ekonomi yang di movev	75%	75%	193.962.848	75%	42.618.400	75%	388.746.000	-	-	-	-	-	-	100%	431.364.400	BID. EKONOMI	Bappeda
			1.06.22.09	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	2 dokumen	1 dokumen	218.346.749	1 dokumen	199.061.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	199.061.500	BID. EKONOMI	Bappeda
			1.06.22.10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Pariwisata, dan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan panggunaan industri, perdagangan, koperasi, UMKM, pariwisata dan penanaman modal	-	-	-	1 dokumen	147.427.400	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	147.427.400	BID. EKONOMI	Bappeda
			1.06.22.11	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD - PG)	Jumlah dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi	1 dokumen	1 dokumen	110.835.913	1 dokumen	53.157.544	1 dokumen	220.265.000	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	273.422.544	BID. EKONOMI	Bappeda
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah PD bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha yang telah di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	5 PD	275.000.000	-	-	-	-	5 PD	275.000.000	BID. EKONOMI	Bappeda
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertanian	Jumlah PD bidang pertanian yang telah di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	3 PD	275.000.000	-	-	-	-	3 PD	275.000.000	BID. EKONOMI	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021	
							capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			xx.xx.xx	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BID. EKONOMI	
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri	Jumlah PD bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BID. EKONOMI	
			xx.xx.xx	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian dan Pangan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang pertanian dan pangan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BID. EKONOMI	
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertanian dan Pangan	Jumlah PD bidang pertanian dan pangan yang telah di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BID. EKONOMI	
			xx.xx.xx	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BID. EKONOMI	
			xx.xx.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah PD bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan yang telah di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BID. EKONOMI	
			1.06.07	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nilai SKM Bidang PD	-	B	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
					2. Persentase Bidang pelayanan publik (PD pelayanan publik kecamatan, desa/kelurahan) yang menjalankan pelayanan dengan SKM		100%															
			1.06.07.01	Evaluasi dan Peningkatan pelayanan Publik	Jumlah Buku yang disusun	-	48 buku	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			01:06:28	Program Pelaporan dan Evaluasi	Persentase PD yang mencapai target sasaran tahunannya	-	-	-	-	260.000.000	75%	430.000.000	75%	464.400.000	75%	501.552.000	75%	541.676.160	75%	2.197.628.160	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			1.06.28.01	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pemerintah Daerah dan/atau atasan yang difasilitasi	-	-	-	100%	120.000.000	100%	89.883.444	100%	97.074.104	100%	104.840.027	100%	113.227.183	100%	525.024.758	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021			
							capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1.06.28.02	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase PD yang telah melakukan pelaporan pengendalian dan evaluasi sesuai pedoman	-	-	-	100%	140.000.000	100%	120.091.534	100%	129.698.751	100%	140.074.677	100%	151.280.668	100%	681.145.630	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			1.06.28.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Persentase PD yang telah menyusun dan mengumpulkan LKPJ PD	-	-	-	100%	220.025.022	100%	220.025.022	100%	237.627.145	100%	256.637.296	100%	277.168.309	100%	991.457.772	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
4. Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Kabupaten Jember	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan kebijakan (%)	1.06.26	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Kajian yang ditindaklanjuti		65%	70%	1.947.325.000	75%	824.758.900	80%	2.575.000.000	85%	2.028.557.600	90%	2.418.088.289	100%	2.922.624.307	100%	10.769.029.096	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			1.06.26.01	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	541.300.000	100%	438.594.400	100%	700.000.000	100%	535.380.783	100%	639.726.126	100%	774.986.151	100%	3.088.687.460	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			1.06.26.02	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Daerah	Persentase Rencana Kajian Bidang Keuangan Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	546.540.000	100%	241.727.800	100%	525.000.000	100%	540.563.483	100%	645.918.930	100%	782.488.326	100%	2.735.698.539	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			1.06.26.03	Penelitian dan pengembangan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rencana Kajian Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	286.065.000	100%	144.436.700	100%	400.000.000	100%	282.936.825	100%	338.081.017	100%	409.562.929	100%	1.575.017.471	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			1.06.26.04	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Persentase Rencana Kajian Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	573.420.000	-	-	100%	700.000.000	100%	567.149.545	100%	677.686.597	100%	820.972.767	100%	2.765.808.909	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			1.06.26.05	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Penelitian Dan Pengembangan	Persentase PD yang menggunakan hasil kajian sebagai bahan kebijakan	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	51.263.482	100%	58.337.809	100%	67.307.067	100%	226.908.359	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda
			1.06.26.06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian Dan Pengembangan	Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	100%	200.000.000	100%	51.263.482	100%	58.337.809	100%	67.307.067	100%	376.908.359	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's	Bappeda

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER

ACHMAD IMAM FAUZI, SP. Msi

Pembina

NIP. 19720514 199901 1 001

TABEL 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM-PROGRAM RUTIN

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021			
				capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	target	Rp	17	18
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda	100%	100%	683.370.000,00	100%	1.128.266.000,00	100%	830.830.000,00	100%	970.012.552,00	100%	1.046.745.192,00	100%	1.159.988.657,00	100%	5.135.842.401,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran untuk kebutuhan listrik, air, internet dan telekomunikasi	12 bulan	12 bulan	37.920.000,00	12 bulan	66.066.000,00	12 bulan	62.400.000,00	12 bulan	155.403.871,00	12 bulan	160.071.639,00	12 bulan	175.414.439,00	12 bulan	619.355.949,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor	1 paket	1 paket	45.000.000,00	1 paket	40.000.000,00	1 paket	72.000.000,00	1 paket	45.067.957,00	1 paket	50.357.213,00	1 paket	55.471.480,00	5 paket	262.896.650,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan dokumen	100%	100%	10.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	16.040.387,00	100%	20.507.164,00	100%	23.541.444,00	100%	95.088.995,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	7.000.000,00	1 paket	7.000.000,00	1 paket	9.000.000,00	1 paket	20.893.591,00	1 paket	30.671.443,00	1 paket	35.694.296,00	5 paket	103.259.330,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	116.000.000,00	100%	572.300.000,00	100%	150.000.000,00	100%	299.461.437,00	100%	300.428.852,00	100%	305.885.919,00	100%	1.628.076.208,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	121.000.000,00	12 bulan	11.420.000,00	12 bulan	16.000.000,00	12 bulan	90.169.893,00	12 bulan	90.893.033,00	12 bulan	95.178.699,00	12 bulan	303.661.625,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	27.850.000,00	12 bulan	21.090.000,00	12 bulan	51.670.000,00	12 bulan	45.680.774,00	12 bulan	50.014.328,00	12 bulan	52.082.888,00	12 bulan	220.537.990,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah paket pemenuhan perjalanan dinas ASN	1 paket	1 paket	55.000.000,00	1 paket	144.340.000,00	1 paket	150.000.000,00	1 paket	42.935.914,00	1 paket	50.714.426,00	1 paket	90.558.752,00	5 paket	478.549.092,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.19	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah pembayaran honor tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	12 bulan	37.000.000,00	12 bulan	72.000.000,00	12 bulan	38.089.239,00	12 bulan	50.822.925,00	12 bulan	56.532.620,00	12 bulan	254.444.784,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.22	Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah paket penyediaan peralatan bahan kebersihan	1 paket	1 paket	5.000.000,00	1 paket	10.000.000,00	1 paket	11.160.000,00	1 paket	16.170.194,00	1 paket	25.753.582,00	1 paket	27.270.722,00	5 paket	90.354.498,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.01.27	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Jumlah bulan pemenuhan penunjang administrasi dan operasional kantor	12 bulan	12 bulan	222.600.000,00	12 bulan	204.050.000,00	12 bulan	216.600.000,00	12 bulan	200.099.295,00	12 bulan	216.510.587,00	12 bulan	242.357.398,00	12 bulan	1.079.617.280,00	SEKRETARIAT	Bappeda
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah paket pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah ASN											1.00 Paket	50.000.000,00					
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100%	100%	204.950.000,00	100%	556.000.000,00	100%	409.440.000,00	100%	430.678.383,00	100%	464.747.106,00	100%	515.026.365,00	100%	2.179.891.854,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket penyediaan mebeleur	1 paket	-	-	-	-	-	-	1 paket	69.735.914,00	1 paket	75.430.068,80	1 paket	66.412.684,00	3 paket	211.578.666,80	SEKRETARIAT	Bappeda

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021			
				capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase tingkat pemenuhan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya pendukung gedung kantor	100%	-	-	-	-	-	-	100%	36.637.265,00	100%	38.357.213,00	100%	48.471.480,00	100%	123.465.958,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan mobil jabatan	100%	100%	174.950.000,00	100%	91.500.000,00	100%	72.600.000,00	100%	139.871.828,00	100%	153.428.852,00	100%	193.885.919,00	100%	651.286.599,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	100%	-	-	100%	233.500.000,00	100%	285.240.000,00	100%	104.603.871,00	100%	113.145.103,20	100%	99.619.026,00	100%	836.108.000,20	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Persentase tingkat pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	43.361.548,00	100%	46.028.656,00	100%	58.165.776,00	100%	147.555.980,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Jumlah paket pemeliharaan rutin alat kantor, alat rumah tangga dan komputer	1 paket	1 paket	30.000.000,00	1 paket	35.000.000,00	1 paket	51.600.000,00	1 paket	36.467.957,00	1 paket	38.357.213,00	1 paket	48.471.480,00	1 paket	209.896.650,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.02.42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	1 paket	196.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	196.000.000,00	SEKRETARIAT	Bappeda
	Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	Jumlah paket tersedianya peralatan alat kantor, alat rumah tangga, komputer, dll												1.00 Paket	80.000.000,00				
1.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara Bappeda Kabupaten Jember	100%	100%	38.750.000,00	100%	36.500.000,00	100%	33.000.000,00	100%	6.241.716,00	100%	6.735.465,00	100%	7.464.150,00	100%	89.941.331,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Persentase tingkat pemenuhan ketersediaan pakaian seragam olah raga dan pakaian seragam korpri	100%	100%	33.750.000,00	100%	31.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	31.500.000,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.03.05	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan peringatan dan upacara hari besar nasional	100%	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	6.241.716,00	100%	6.735.465,00	100%	7.464.150,00	100%	58.441.331,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tertib laporan Akuntabilitas kinerja dan keuangan Bappeda	100%	100%	122.000.000,00	100%	152.000.000,00	100%	146.775.000,00	100%	189.748.157,00	100%	189.200.798,00	100%	194.038.025,00	100%	871.761.980,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman SKPD	1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	1 laporan	35.000.000,00	2 laporan	36.475.000,00	17 laporan	36.680.774,00	17 laporan	36.133.415,00	17 laporan	37.082.888,00	54 laporan	181.372.077,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah laporan prognosis yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	4 laporan	4 laporan	36.000.000,00	4 laporan	36.000.000,00	4 laporan	23.350.000,00	4 laporan	43.574.366,00	4 laporan	43.574.366,00	4 laporan	44.777.184,00	20 laporan	191.275.916,00	SEKRETARIAT	Bappeda

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RENSTRA		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Capaian Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021			
				capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.06.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	1 laporan	-	-	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	30.050.000,00	1 laporan	50.467.917,00	1 laporan	50.467.917,00	1 laporan	51.471.480,00	5 laporan	207.457.314,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.06.05	Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	2 dokumen	2 dokumen	56.000.000,00	2 dokumen	56.000.000,00	2 dokumen	56.900.000,00	2 dokumen	59.025.100,00	2 dokumen	59.025.100,00	2 dokumen	60.706.473,00	10 dokumen	291.656.673,00	SEKRETARIAT	Bappeda
01:06:07	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM Bidang PD	-	-	-	B	1.270.500.000,00	-	-	B	-	B	-	B	-	B	1.270.500.000,00	LITBANG & DALAP	Bappeda
		%Bidang pelayanan publik (PD pelayanan publik kecamatan,desa/ kelurahan) yang menjalankan pelayanan dengan SKM	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-		
1.06.07.01	Evaluasi dan Peningkatan pelayanan Publik	Persentase PD pelayanan publik yang telah di evaluasi	-	-	-	100%	1.270.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270.500.000,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase tertib laporan dokumen perencanaan	100%	100%	80.800.000,00	100%	30.000.000,00	100%	22.675.000,00	100%	37.450.294,00	100%	40.412.792,00	100%	44.784.901,00	100%	175.322.987,00	SEKRETARIAT	Bappeda
1.06.08.06	Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang telah disusun	1 dokumen	2 dokumen	80.800.000,00	2 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	22.675.000,00	2 dokumen	30.000.000,00	2 dokumen	32.000.000,00	2 dokumen	35.000.000,00	9 dokumen	149.675.000,00	SEKRETARIAT	Bappeda
xxxxxx	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan formal bagi aparatur	Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	5 orang	7.450.294,00	5 orang	8.412.792,00	5 orang	9.784.901,00	15 orang	25.647.987,00	SEKRETARIAT	Bappeda

Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER

ACHMAD IMAM FAUZI, SP. Msi

Pembina

NIP. 19720514 199901 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Menyediakan Data yang berkualitas	Persentase Data yang telah memenuhi standar	$\frac{\text{Jumlah data yang telah dinyatakan baik (telah diverifikasi)}}{\text{Jumlah total data}} \times 100\%$ <p>Kriteria data yang baik/telah diverifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obyektif 2. Up to date 3. Tingkat kesalahan rendah 4. Mewakili persoalan yang ada 5. Relevan 	Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Laporan	Bappeda
2.	Melaksanakan Proses Perencanaan yang berkualitas	Persentase PD yang memiliki Dokumen Perencanaan yang berkualitas baik	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah memenuhi dokumen perencanaan yang sesuai dengan pedoman}}{\text{Jumlah total PD}} \times 100\%$ <p>Dokumen perencanaan yang sesuai dengan pedoman yaitu Dokumen perencanaan yang Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017</p>	Sekretariat	Bappeda

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Melaksanakan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan yang berkualitas	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target	$\frac{\text{Jumlah IKD yang telah mencapai target}}{\text{Jumlah total IKD}} \times 100\%$	Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Prasarana Wilayah Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Laporan	Bappeda
4.	Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Kabupaten Jember	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindak lanjuti sebagai bahan penyusunan kebijakan	$\frac{\text{Jumlah hasil penelitian/kajian yang ditindak lanjuti sebagai bahan penyusunan kebijakan pada tahun ke-n}}{\text{Hasil total penelitian/kajian}} \times 100\%$	Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Laporan	Bappeda